

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan judul Tugas Akhir yang penulis susun yakni “Mekanisme Penyelenggaraan Reklame, Administrasi dan Pelaporan Retribusi Reklame Jenis Billboard di Kawasan Khusus Pada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang” dapat disimpulkan bahwa :

1. Mekanisme penyelenggaraan reklame pada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang No 14 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame.
2. Pemungutan retribusi reklame jenis billboard di kawasan khusus pada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang No 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha.
3. Pelaporan retribusi reklame jenis billboard di kawasan khusus pada Dinas Penataan Ruang Kota Semarang telah sesuai dengan UU no 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan sesuai dengan Peraturan Daerah.

#### **4.2 Saran**

Adapun saran yang dapat disampaikan dalam penulisan tugas akhir ini, diantaranya :

1. Dalam melakukan izin penyelenggaraan reklame sebaiknya lebih terpacu pada satu Dinas saja. Sebab, hal tersebut akan mempermudah pemohon dalam mengurus izin penyelenggaraan
2. Proses penyelenggaraan reklame sebaiknya dapat dilakukan dengan online, karena dengan demikian akan mengurangi antrian yang cukup panjang pada Dinas tersebut.
3. Pengawasan dalam pemasangan reklame non permanen agar lebih diperhatikan agar tidak terjadi tumpang tindih antara reklame satu dengan yang lain.